

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sekarang ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu proses pembangunan wilayah biasanya terdapat wilayah tumbuh, berkembang bahkan wilayah terbelakang. Parr (1999) dalam buku Nugroho & Dahuri (2012 hlm 56) mengemukakan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (*sector theory*) dan tahapan perkembangan (*development stages theory*). Teori sektor diadopsi dari Fisher & Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah (atau perekonomian nasional) dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor yaitu sektor utama (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, publik utilities) dan tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa).

Dalam ketiga sektor yang menjadi perhatian utama adalah mengenai sektor sekunder yang berkaitan dengan publik utilities atau kebutuhan publik. Kebutuhan publik yang dimaksud adalah kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur dimana dijadikan patokan adanya ketimpangan dalam pembangunan wilayah satu dengan yang lainnya. Ketimpangan yang nyata dapat dilihat seperti pembangunan infrastruktur wilayah satu lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ditandai dengan infrastruktur yang baik seperti adanya jalan-jalan, jembatan, sekolah, posyandu dan lain-lain yang memadai. Terjadinya ketimpangan antar wilayah membawa dampak terhadap tingkat kesejahteraan wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai dampak pula terhadap kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan Dana

Desa. Kasus dana desa yang terjadi akhir-akhir ini seperti yang dilaporkan oleh Mehulika Sitepu (BBC Indonesia, 2017) Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan bupati, kepala desa dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Kasus ini menguatkan kekhawatiran sejumlah kalangan tentang pengelolaan dana yang dinilai rawan korupsi. Menurut Maulana di Desa Pamekasan sendiri beberapa warga mengaku tidak merasakan manfaat dana desa.

Warga Pamekasan lain, Syaiful juga mengeluhkan hal serupa yaitu:

Kurang manfaatnya di masyarakat, khususnya di desa saya. Kayak Branta Tinggi dan sekitarnya itu banyak yang tidak berjalan pembangunan. Contoh seperti pengaspalan, paving (pembuatan trotoar), bahkan bantuan bantuan (yang) masyarakat itu sangat tahu seperti raskin, katanya.

Dengan adanya kasus mengenai Operasi tangkap tangan KPK di Pamekasan, Madura, Jawa Timur terkait korupsi dana desa tersebut sangat dikhawatirkan berimbas kepada wilayah lain mengenai pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Tidak tepatnya sasaran dalam pengalokasian dana desa menguatkan kekhawatiran bahwa akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa tidak baik. Oleh karena itu perlu adanya peninjauan atau penelitian kembali terkait dana desa untuk membuktikan bahwa tidak semua wilayah melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Dana desa menurut UU No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana yang tercantum dalam Pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten /kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun. Untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan penyediaan mandi cuci kakus (mck) yang memadai kerap menjadi kendala kemajuan desa.

Menurut Bapak Muchtar selaku masyarakat Dusun Cisalada menyatakan bahwa :

Jalan-jalan gang masih belum teratasi oleh pemerintah, yang kedua seperti kesehatan MCK, pembuangan sampah kan belum terealisasi

Dari hasil kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakpuasan yang dialami masyarakat karena proses pembangunan infrastruktur yang masih terhambat.

Selain infrastruktur, keberadaan jalan menjadi prasyarat untuk menyalurkan hasil bumi ke luar desa yang memang mayoritas petani dan sebaliknya menyalurkan barang dan jasa bagi kebutuhan warga desa.

Menurut Bapak Iyus Randi selaku Kepala Dusun Cijember menyatakan bahwa :

Cuma yang ingin diperkuat itu ini kan aksesnya kalau jalan bagus otomatis untuk perekonomian warga kalau jalan bagus akses lebih cepat kan lebih maju cuma yang secara pingin skala prioritasnya itu pingin jalan ya pengaspalan (...), iya ini kan jalan pengaspalan mobil gede juga bisa masuk jadi kan kalau jalan kayak gini kan kendalanya kalau seperti kayak gini kan waktu musim hujan kan repot sedangkan kan disini mayoritasnya warga kedusunan 08 ini kan petani jadi otomatis yang dijualnya itu hasil tani jadi seandainya jalannya bagus kan nggak repot untuk ngangkut

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan jalan memang sangat penting karena sebagai lalu lintas yang dilewati masyarakat setiap harinya khususnya untuk mengangkut hasil tani baik oleh kendaraan beroda dua atau kendaraan beroda empat yang bisa akses langsung ke tempat.

Infrastruktur yang buruk dapat menghambat masyarakat desa dalam menikmati adanya fasilitas yang ada seperti pendidikan, posyandu atau puskesmas setempat. Lokasi jauh sebagai suatu alasan dimana sangat sulit untuk menjangkaunya seperti lokasi sekolah, posyandu atau puskesmas yang umumnya berada di kecamatan dan kota atau kabupaten sehingga menjadi hambatan dalam melakukan aktivitas masyarakat. Menurut Bapak Nuryana selaku masyarakat Dusun Ciangrit menyatakan bahwa :

Untuk masalah kesehatan dan pendidikan mungkin belum atau kurang memuaskan karena masih susah meskipun ada tetapi tidak sepenuhnya belum terealisasi untuk dusun Ciangrit hanya ada satu mantri jadi harus ke Puskesmas setempat. Jadi diharapkan untuk kedepannya lebih banyak lagi untuk petugas kesehatan atau mantri di setiap dusunnya.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya tenaga medis dan sekolah-sekolah di setiap dusunnya khususnya Dusun Ciangrit yang terlebih lagi dua fasilitas tersebut sangat penting karena menyangkut kepentingan umum.

Pembangunan desa seperti halnya pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang tentunya sebagai penunjang aktivitas dan kebutuhan masyarakat sangatlah penting. Seperti halnya dalam pembangunan pedesaan sesuai amanat UU No. 6 tahun 2014 yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal tersebut dapat didorong dengan adanya pembangunan-pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dapat dikatakan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan desa yang mandiri tidak terlepas dari tangan yang mengelola dan mengaturnya yaitu pemerintahan desa atau perangkat desa. Sebagai kepala pemerintahan di suatu desa perlu adanya strategi dan kebijakan tegas dalam mengelola baik dari segi keuangan, daerah atau lingkungan, dan sumber daya manusia nya. Aspek tersebut secara umum sebagai unsur penting dalam pembangunan suatu desa. Selain ketiga hal tadi, sebagai perangkat desa pun hal yang tidak kalah penting adalah dalam proses tahapannya mulai dari memutuskan perencanaan, realisasi program hingga pertanggungjawabannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung proses tahapan dalam pengalokasian dana desa agar tersalurkan dengan baik bagi penerimanya yaitu masyarakat maka dari itu peran masyarakat menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Menurut Bapak Iyus Randi selaku Ketua Dusun Cijember menyatakan bahwa :

Justu karena program sekarang ini pertama kesadaran masyarakat itu berkurang contohnya segi gotong royong, tapi untuk tahun ke belakang-belakang sebelum banyak program gotong royong oke, tapi kalau sekarang banyak program terlalu di manja masyarakat itu terus terang.

Dari hasil kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan antara tingkat partisipasi masyarakat yang sekarang ini sudah menurun sehingga fungsi dari swadaya masyarakat sudah berkurang.

Selain partisipasi masyarakat, diperlukan juga adanya partisipasi dari aparatur desa yang mana memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin dan tentunya harus memiliki komitmen dan visi yang jelas (melawan kekuatan *statusquo*), menguasai permasalahan dan mengkomunikasikannya dengan kekuatan politik ekonomi seperti yang dikutip dalam buku Nugroho & Dahuri (2012 hlm 229) khususnya dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Selain itu, kegiatan pengelolaan dana desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka

besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama.

Untuk melihat terkait pengelolaan Dana Desa maka sebagai salah satu contoh nyata yang dapat dijadikan situs penelitian adalah desa itu sendiri. Desa yang menjadi situs penelitian kali ini adalah Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi. Hal pokok yang menjadi tujuan utama dalam penelitian adalah realisasi penggunaan Dana Desa. Dilihat dari wawancara saat pra riset dapat diketahui bahwa masih banyak kesenjangan yang ditemui mulai dari Kepala Dusun sampai masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penelusuran lebih rinci baik dari pemerintah desa, kepala dusun, dan masyarakat terkait realisasi penggunaan dana desa yang diprioritaskan dalam pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dari beberapa wawancara sementara yang telah dilakukan peneliti dapat memperoleh informasi sementara bahwa realisasi dana desa belum sepenuhnya merata. Dapat dikatakan tidak merata dikarenakan adanya beberapa dusun yang belum terealisasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, MCK ataupun fasilitas umum lainnya yang belum memadai. Dari segi pemberdayaan masyarakat pun khususnya swadaya masyarakat tidak berfungsi lagi karena kurangnya partisipasi dan semakin rendahnya kepedulian dari masyarakat contohnya gotong royong yang semakin kurang. Namun di sisi lain, dari segi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dikatakan sudah bijaksana dan aturan yang diterapkan sudah baik hanya saja belum terealisasi sepenuhnya terlebihnya dalam pembangunan infrastruktur yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Desa Cibadak.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto & Kurrohman (2014) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember yang telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Sari (2015) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang menunjukkan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas ini secara umum di pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi dalam kegiatan pembangunan infrastrukturnya pedesaan yaitu pembangunan jalan paving belum berjalan sesuai dengan harapan karena pelaksana dari kegiatan pembangunan ini tidak dikelola langsung oleh Tim Pelaksanan Kegiatan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, namun kenyataannya seluruh pengadaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2015) mengenai Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Briromaru Kabupaten Sigi yang pada Indikator Akuntabilitasnya kurang optimal disebabkan kurang transparannya aparat desa dalam pelaksanaan program kegiatan alokasi dana desa. Padahal dari kelima indikator tersebut sangat menentukan baik atau tidaknya kinerja pegawai pemerintah Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi dan sangat berpengaruh yang signifikan terhadap pelayanan publik yang tidak optimal.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan terhadap hasil penelitian terdahulu (*gap research*) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Ahmadi (2014 hlm 46) Aspek penting dalam pertanyaan penelitian kualitatif adalah latar batasan-batasan (*setting boundaries*) pada apa yang akan difokuskan dalam penelitian. Hal tersebut karena tidak mungkin bagi peneliti manapun untuk mencakup seluruh aspek dalam suatu masalah. Sedangkan

Moleong (2010 hlm 94) penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di area atau lapangan penelitian. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah sudah cukup baik dan telah dirumuskan atas dasar penelaahan kepustakaan dan dengan ditunjang oleh sejumlah pengalaman tertentu, bisa terjadi situasi di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah itu. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Untuk itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam realisasi penggunaan Dana Desa khususnya di bidang pembangunan fisik jalan, kesehatan dan pendidikan.
2. Aparatur desa yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam merealisasikan pembangunan Desa Cibadak. Serta partisipasi masyarakat untuk mendukung terealisasinya program pembangunan pemerintah desa.

### **I.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti membatasi permasalahan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi?

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan fisik jalan, kesehatan dan pendidikan.
2. Untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban khususnya di bidang pembangunan fisik, kesehatan, dan pendidikan.

## I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat menjadi masukan dan sekaligus evaluasi terhadap realisasi pembangunan dalam penggunaan Dana Desa.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa khususnya di bidang pembangunan fisik jalan, kesehatan dan pendidikan.

3. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dalam bentuk realisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik jalan, kesehatan dan pendidikan.

4. Bagi Akademisi

Sebagai informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk memperoleh pemahaman mengenai realisasi dalam penggunaan Dana Desa

